

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM)  
SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh :**

**TERESA ANABELLA OKTAVIANTI**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 200513821</b>        |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Hukum</b>            |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Sistem Peradilan</b> |

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM)  
SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh :**

**TERESA ANABELLA OKTAVIANI**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 200513821</b>        |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Hukum</b>            |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Sistem Peradilan</b> |

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran oleh**

**Dosen Pembimbing Pada tanggal ..13 / '23**  
**Dosen Pembimbing,**

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM)  
SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Januari 2024  
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt.II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum  
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.  
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
Prof Dr. Ph. Anita Christiani, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada akhirnya skripsi yang disusun oleh penulis telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kehendakNya. Skripsi ini mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai Bentuk Kekerasan Seksual” penulis mengangkat judul ini akibat dari lonjakan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik khususnya *Revenge Porn* di Indonesia. Proses penulisan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya bantuan dan dukungan untuk penulis, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus dosen pengajar yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. D. Krisnantoro, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah membimbing dan membantu dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Orang tua dan saudara kandung penulis yaitu Ayah Albertus Supriyadi, Ibu Endang Septawati dan Mas Adinanto Pratomo atas dukungan, doa, kasih sayang, serta nasihat kepada penulis hingga akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak IPDA Anis Dwi Haryanto Panit Subdit V Siber Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY yang juga telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Lusi selaku bagian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY yang juga telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Lisa Oktavia selaku bagian dari Rifka Anissa *Women Crisis Center* yang juga telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Sosroprakoso di Jogja khususnya Maria Anindya, Luwy Prakoso, Bimo Wicaksono dan Monica yang selalu memberikan dukungan, doa, dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Denisha Angelica Audrey, Agnes Ayu Arvida Jelalu, Evan Pradipta dan Maria Fanny yang selalu

memberikan sumbangsih ide, dukungan, semangat yang tidak pernah berhenti hingga doa kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Teman-teman yang selalu mendukung dan menemani penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Mirah, Adrian, Gedo, Hana, Vhisnu, Ansel, Ocah dan Timothy.

13. Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa yang menjadi tempat penulis untuk berkembang dan mendapatkan ilmu di dalam proses perkuliahan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Tuhan selalu membalas kebaikan pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Penulis,



Teresa Anabella Oktavianti

## ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual bertujuan untuk melihat implementasi perlindungan hukum di Indonesia, khususnya dari sudut pandang prinsip "Hak untuk Dilupakan". *Revenge porn* salah satu bentuk kekerasan seksual, merupakan alat kontrol laki-laki terhadap perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai bentuk balas dendam. Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikan konsep "Hak untuk Dilupakan". Aparat penegak hukum berwenang untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual elektronik kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum semakin sadar akan pentingnya memberikan bantuan yang komprehensif. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia harus mengembangkan layanan konseling untuk menangani korban *Revenge Porn* dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Korban, *Revenge Porn*, Perlindungan Hukum, Hak untuk Dilupakan



## ABSTRACT

*Legal protection for women victims of revenge porn as a form of sexual violence aims to examine the implementation of legal protection in Indonesia, particularly from the standpoint of the "Right to be Forgotten" principle. Revenge porn a form of sexual violence, is a means of male control over women for the purpose of sexual exploitation as a form of revenge. The Ministry of Communication and Information has full responsibility for implementing the "Right to be Forgotten" concept. Law enforcement officials are authorized to report cases of electronic sexual violence to the Ministry of Communication and Information. Law enforcement officials and legal aid institutions are increasingly aware of the importance of providing comprehensive assistance. In response, the Government of Indonesia should developed counseling services to handle victims of Revenge Porn and has provided education to the public regarding the protection of personal data.*

*Key Words :Victims,Revenge Porn, Legal Protection, Right to be Forgotten*



## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....               | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iii  |
| KATA PENGANTAR.....              | iv   |
| ABSTRAK .....                    | vii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....            | viii |
| DAFTAR ISI .....                 | ix   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....  | xi   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> ..... | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....         | 8    |
| C. Tujuan Penelitian.....        | 8    |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 8    |
| E. Keaslian Penelitian.....      | 9    |
| F. Batasan Konsep.....           | 16   |
| G. Metode Penelitian.....        | 18   |
| H. Sistematika Skripsi.....      | 22   |
| <b>BAB II : PEMBAHASAN</b> ..... | 22   |

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tindak pidana <i>Revenge Porn</i> (Pornografi Balas Dendam) sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia..... | 22 |
| B. Hak korban Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> atas pemulihan dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                              | 30 |
| C. Upaya dan bentuk perlindungan hukum khususnya pengimplementasian asas “ <i>Right to be Forgotten</i> ” atau konsep hak untuk di lupakan di Indonesia. .          | 48 |
| <b>BAB III : PENUTUP</b> .....                                                                                                                                      | 59 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                 | 59 |
| B. Saran.....                                                                                                                                                       | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                | 62 |

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 4 Desember 2023

Yang menyatakan,



Teresa Anabella Oktavianti